

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1964
TENTANG

PEMBAYARAN GAJI PENSIUN DAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
KEPADA (BEKAS) PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA,
ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DAN PEJABAT-PEJABAT
NEGERI LAINNYA DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU YANG MELIPUTI
KAWEDANAAN TANJUNG PINANG, LINGGA, KARIMUN DAN PULUH TUJUH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1964, mulai tanggal 1 Juni 1964 mata uang Rupiah telah dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, yang meliputi kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh;
- b. bahwa berhubung dengan itu pemberian gaji kepada golongan pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian Negara, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat Negeri lainnya, atau pemberian pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun kepada mereka bekas golongan-golongan tersebut serta janda dan anak yatim/piatu mereka di Daerah tingkat II termaksud dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah Republik Indonesia lainnya di mana beredar Rupiah (Rp.) sebagai mata uang yang sah;
- c. bahwa karena pergantian mata uang dari K.R. Rupiah menjadi Rupiah itu, dalam masa-peralihan menganggap perlu untuk sementara waktu memberikan suatu tunjangan kepada mereka tersebut pada huruf b, yang dinamakan "tunjangan sementara Kepulauan Riau".

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.241) tentang Peraturan Gaji Polisi Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 251) tentang kenaikan gaji pokok P.G.M. 1956 dan perubahan tunjangan bagi Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ("P.G.M. - 1956/1961");
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 286) tentang Kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 24) tentang Kenaikan tunjangan kemahalan umum menurut P.G.P.N. 1961;
7. Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 98) tentang Satuan Uang Rupiah yang khusus berlaku untuk daerah tingkat II Kepulauan Riau;
8. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 35) tentang Pemberian perbaikan

- penghasilan/penghasilan-peralihan kepada bekas pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim-piatunya;
9. Peraturan Presiden No. 25 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 115) tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan-peralihan kepada bekas Anggota Militer serta janda dan anak yatim-piatunya;
 10. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 Lembaran-Negara tahun 1963 No. 36) tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai Negeri;
 11. Peraturan Presiden No. 21 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 99) tentang Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian Negara, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-pejabat Negeri lainnya di daerah Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh;
 12. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 63) tentang berlakunya satuan uang Rupiah di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau;
 13. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut semua Peraturan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBAYARAN GAJI, PENSIUN DAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA (BEKAS) PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DAN PEJABAT-PEJABAT NEGERI LAINNYA DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU YANG MELIPUTI KEWEDANAAN TANJUNG PINANG, LINGGA, KARIMUN DAN PULUH TUJUH.

Pasal 1.

(1) Kepada pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian Negara, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-pejabat Negeri lainnya yang bertempat kedudukan di/dipindahkan ke Daerah tingkat II Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, diberikan gaji dan lain-lain penghasilan dalam mata uang rupiah (Rp.) menurut Peraturan Gaji sebagaimana Peraturan ini kemudian diroboh dan ditambah, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, yang dalam daerah Republik Indonesia lainnya berlaku bagi golongan yang masing-masing.

(2) Kepada penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang bertempat kedudukan di Daerah tingkat II Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh. diberikan pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun dan lain-lain penghasilan dalam mata uang rupiah (Rp.) menurut peraturan ini kemudian diroboh dan ditambah, dan ketentuan aturan ini kemudian diroboh dan ditambah, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, yang dalam daerah Republik Indonesia lainnya berlaku bagi masing-masing

golongan penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 2.

(1) Kepada pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian Negara, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-pejabat Negeri lainnya termaksud dalam pasal 1 ayat (1) peraturan ini serta kepada penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun termaksud pasal 1 ayat (2) peraturan ini diberikan tunjangan bulanan, yang disebut "tunjangan sementara Kepulauan Riau", sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan yang masing-masing berhak menerimanya berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) peraturan ini.

(2) Tunjangan sementara Kepulauan Riau termaksud dalam ayat (1) pasal ini dibayarkan tiap bulan bersamaan waktu dengan pembayaran gaji/gaji pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.

(3) Jumlah penghasilan mereka tersebut dalam ayat (1) pasal ini setelah ditambah dengan tunjangan sementara Kepulauan Riau, di mana perlu ditambah sehingga penghasilan masing-masing seluruhnya jumlahnya tidak kurang dari 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) - Rp. 1.125,- (Seribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 3.

Ketentuan mengenai pembayaran gaji, pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun serta lain-lain penghasilan kepada (bekas) pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian Negara, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-pejabat Negeri lainnya di Daerah tingkat II Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, yang mengenai masa sebelum berlakunya Peraturan ini dan yang seharusnya dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 1964 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 4.

Kepada mereka tersebut dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) dapat diberikan distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 36).

Pasal 5.

Hal-hal mengenai pelaksanaan atau yang belum ditentukan dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai setelah mendengar Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 6.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Juni 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1964
TENTANG

PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, PENSIUN DAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT
PENSIUN KEPADA (BEKAS) PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA, ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DAN PEJABAT
PEJABAT NEGERI LAINNYA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU YANG MELIPUTI
KEWEDANAAN TANJUNGPINANG, LINGGA, KARIMUN DAN PULAU TUJUH.

UMUM

Sewaktu di Daerah tingkat II Kepulauan Riau, yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun, dan Pulau Tujuh, masih beredar mata uang asing dan kemudian mata uang rupiah Kepulauan Riau (KR. Rp) maka dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawian, baik yang mengenai mereka yang masih aktif maupun yang mengenai penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, terdapatlah penetapan bahwa pelbagai ketentuan kepegawian yang berlaku umum di daerah R.I. dimana beredar mata uang Rupiah (Rp.), dinyatakan tidak berlaku bagi daerah Kepulauan Riau tersebut. Sedangkan mengenai pembayaran penghasilan dalam mata uang asing/mata uang rupiah Kepulauan Riau itu berlaku peraturan-peraturan tertentu yang membatasi jumlah penerimaan dalam mata uang tersebut.

Mulai tanggal berlakunya peraturan ini, yaitu mulai saat pengrupiahan daerah Kepulauan Riau, maka dianggap perlu untuk mengakhiri ketentuan-ketentuan yang mengecualikan dan/atau membatasi itu dengan menentukan, bahwa segala peraturan-peraturan kepegawian yang berlaku di daerah R.I. lainnya, sepenuhnya berlaku juga bagi daerah tingkat II Kepulauan Riau.

Dalam pada itu, maka mengingat akan tingkat harga barang keperluan hidup sehari-hari pada saat-saat setelah peralihan dari mata uang K.R. Rp. ke mata uang rupiah (Rp.), dianggap perlu untuk memberikan di atas gaji dan atau pensiun suatu tunjangan bulanan yang bersifat sementara, yang disebut "tunjangan - sementara

Kepulauan Riau". Besarnya tunjangan itu adalah 50% dari penghasilan bulanan penerima gaji/pensiunan yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1) :

- a. yang dimaksudkan dengan penghasilan yang berhak diterima berdasarkan pasal 1 ayat (1) peraturan ini ialah : gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga (isteri, anak, tunjangan kemahalan umum dan sumbangan pajak Negara dikurangi dengan: iuran-iuran pensiun, potongan untuk simpanan wajib, pajak pendapatan dan potongan 60/70% ongkos hotel" jika ada.
- b. yang dimaksudkan dengan penghasilan yang berhak diterima berdasarkan pasal 1 ayat (2) peraturan ini, ialah penghasilan bersih seperti dimaksud masing-masing dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 tentang pemberian perbaikan penghasilan-penghasilan-peralihan kepada bekas pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim-piatunya, dan dalam Peraturan Presiden No. 25 tahun 1963 yang mengenai bekas anggota Militer serta janda dan anak yatim/piatunya.

Ayat (2): Tunjangan sementara ini tidak diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat keputusan melainkan dapat langsung dibayarkan kepadanya dengan dimuat dalam daftar pembayaran gaji/pensiun yang bersangkutan.

Ayat (3): Berdasarkan pasal I Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 tentang Kenaikan tunjangan kemahalan umum, penghasilan pegawai ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 750,- dengan adanya tunjangan sementara Kepulauan Riau itu layaknya bilamana jumlah tersebut ditambah dengan tunjangan sementara ini.

Pasal 3.

Kemungkinan ada, bahwa pembayaran-pembayaran dan/atau potongan-potongan yang seharusnya dilakukan dalam mata uang K.R. Rp. mengenai masa sebelumnya tanggal berlakunya peraturan ini, berhubung dengan beberapa hal hingga kini belum dilaksanakan.

Penyelesaian pembayaran/potongan-potongan termaksud akan diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 4 s/d 6.

Cukup jelas.